



PUTUSAN
Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, jabatan Plh. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5145/PJ/2020, tanggal 18 November 2020;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Syukron, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SANSYU PRECISION BATAM, beralamat di Batamindo Industrial Park, Jalan Delima Lot.513-A, Batam, yang diwakili oleh Shinichi Osada, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091995.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, seharusnya tidak ada koreksi positif pada Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD575,275.47.

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka seharusnya koreksi positif pada Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD575,275.47 tersebut untuk dapat dibatalkan;

- Perhitungan menurut Pemohon Banding:
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, menurut Pemohon Banding seharusnya tidak ada koreksi positif pada Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD575,275.47 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2005 adalah sebagai berikut (dalam USD):

Penghasilan Neto menurut Surat Keputusan Keberatan	USD519,753.91
Koreksi yang seharusnya dibatalkan	USD575,275.47
Penghasilan Neto menurut Pemohon Banding (rugi)	(USD 55,521.46)
Pajak Penghasilan Terhutang	USD 0.00
Kredit Pajak	USD 0.00
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	USD 0.00
Sanksi administrasi	USD 0.00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	USD 0.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091995.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-302/WPJ.02/2015 tanggal 17 Maret 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00008/206/05/217/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: PT Sansyu Precision Batam, NPWP: 01.084.712.7-217.000, beralamat di: Batamindo Industrial Park, Jalan Delima Lot.513-A, Batam, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi)	(USD 55,521.46)
Pajak Penghasilan Terhutang	USD 0.00
Kredit Pajak	USD 0.00
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar	USD 0.00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022



Sanksi administrasi	USD	0.00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	USD	0.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091995.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091995.15/2005/PP/M.IIA Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-302/WPJ.02/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Keberatan atas



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00008/206/05/217/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: PT Sansyu Precision Batam, NPWP: 01.084.712.7-217.000, beralamat di Batamindo Industrial Park, Jalan Delima Lot 513 A, Batam, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00008/206/05/217/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: PT Sansyu Precision Batam, NPWP: 01.084.712.7-217.000, beralamat di Batamindo Industrial Park, Jalan Delima Lot 513 A, Batam, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pada Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2005 sebesar \$US575,275.37 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar terdapat transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak afiliasi Tahun Pajak 2005 sebesar \$US575,275.37 yang tidak sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kerugian perusahaan Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2005 adalah murni disebabkan oleh adanya pengembangan usaha yang mengakibatkan adanya peningkatan biaya-biaya yang disebabkan adanya peningkatan unit-unit produksi dan perluasan pabrik, serta belum optimalnya unit-unit produksi tersebut untuk menghasilkan pendapatan karena masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan data di atas, rata-rata persentase *Operating Margin* Pemohon Banding dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan, jika melihat *Profit/(Loss)* data Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas, maka kerugian yang tercatat oleh Pemohon Banding pada tahun 2015 bukan kerugian berdasarkan hasil kegiatan usaha Pemohon Banding yang sebenarnya, melainkan masih dalam proses pengembangan usaha yang akan mempengaruhi timbulnya kerugian usaha yang dikarenakan Peredaran usaha yang belum Optimal (dalam masa pengembangan), sementara biaya-biaya mengalami peningkatan akibat perolehan unit-unit produksi baru dan biaya perluasan pabrik. Oleh karena itu, koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar US\$ 575,275.37 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1954/B/PK/Pjk/2022